



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANDI ALIAS ANANG BIN MAT SAINI;
2. Tempat lahir : Danau Tampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI Alias ANANG Bin MAT SAINI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI Alias ANANG Bin MAT SAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A16 warna Hitam berikut kotaknya dengan Nomor imei: 866653051897154
Dikembalikan kepada saksi HAYANA Binti CIK TONI.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan tulisan 303 JACSON
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek SALSA
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DANDI Alias ANANG Bin MAT SAINI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi HAYANA Binti CIK TONI mendengar ada suara musik dari handphone milik saksi HAYANA Binti CIK TONI sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang rumah saksi HAYANA Binti CIK TONI dan membuka pintu belakang rumah saksi HAYANA Binti CIK TONI dengan cara memasukkan tangannya ke sela pintu rumah tersebut yang mana pintu dan dinding rumah tersebut terbuat dari kayu. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk menghampiri sumber suara music lalu tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi HAYANA Binti CIK TONI, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A16 warna hitam dengan nomor Imei: 866653051897154 dan mengecilkan volume suara musik yang bersumber dari handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa keluar dari rumah saksi HAYANA Binti CIK TONI lewat pintu belakang kemudian terdakwa berlari ke arah kebun karet yang berada di belakang rumah saksi HAYANA Binti CIK TONI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAYANA Binti CIK TONI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hayana Binti Cik Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara tindak pidana pencurian barang milik Saksi oleh Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 03.00 WIB didalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A16 warna hitam dengan No. Imei : 866653051897154;
- Bahwa saat pencurian terjadi posisi Saksi sedang tertidur didalam kamar Saksi yang bersebelahan dengan ruang tamu didalam rumah Saksi;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian handphone milik Saksi berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini dalam melakukan pencurian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut kerugian yang Saksi alami sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang rumah Saksi yang mana pintu tersebut terbuat dari kayu setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini masuk kedalam rumah Saksi dan langsung mengambil handphone yang Saksi letakkan dibagian ruang tamu rumah Saksi, setelah handphone tersebut berhasil diambil kemudian Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini langsung berlari lewat pintu belakang dan berlari menuju kebun karet yang ada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini dikarenakan Saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini berhasil mengambil handphone Saksi dan langsung berlari keluar rumah Saksi lewat pintu belakang menuju kebun karet yang berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah Saksi yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, pada saat tersebut Saksi sedang tertidur didalam kamar Saksi sedangkan handphone milik Saksi sedang Saksi letakkan diatas kasur didekat anak Saksi yang bernama Riski dengan posisi handphone dinyalakan musiknya kemudian Saksi mendengar suara musik tersebut mengecil seperti ada yang mengecilkan suara handphone Saksi kemudian Saksi bangun langsung menuju ruang tamu tempat Saksi meletakkan handphone setelah sampai diruang tamu Saksi melihat Terdakwa Dandi Alias

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Bin Mat Saini berlari menuju pintu belakang rumah Saksi dengan mengenakan baju kaos warna kuning lengan pendek dan celana jeans pendek warna hitam kemudian Saksi dengan spontan langsung mengejar keluar tetapi Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini sudah berlari menuju kebun karet dibelakang rumah Saksi kemudian keluar, anak Saksi Riski dan saksi Edi Hartono yang merupakan tetangga Saksi lalu Saksi menceritakan kepada anak Saksi Riski dan saksi Edi Hartono bahwa Saksi melihat Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil handphone milik Saksi kemudian berlari lewat pintu belakang rumah Saksi menuju kebun karet yang berada dibelakang rumah Saksi kemudian Saksi membuat laporan ke Polsek Sungai Rotan atas terjadinya pencurian handphone milik Saksi tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi baru akan bangun dari tidur untuk melakukan persiapan berangkat menyadap karet;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi tidak dirusak oleh Terdakwa Dandi karena Terdakwa Dandi membuka pintu belakang rumah Saksi dengan cara mencongkel kunci kayu dari luar;
- Bahwa handphone milik Saksi saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa Dandi sudah meminta maaf namun belum terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa Dandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edi Hartono Bin Tajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara tindak pidana pencurian handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni oleh Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang beralamat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa adapun barang milik saksi Hayana Binti Cik Toni yang diambil oleh Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A16 warna hitam dengan No. Imei : 866653051897154;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencurian terjadi posisi Saksi sedang tertidur didalam rumah Saksi sendiri dan rumah Saksi tersebut dekat dengan rumah saksi Hayana Binti Cik Toni dikarenakan kami bertetangga;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini dalam melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian akibat pencurian yang saksi Hayana Binti Cik Toni alami sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang pintu dan dinding rumah tersebut terbuat dari kayu setelah pintu terbuka kemudian saksi Hayana Binti Cik Toni masuk kedalam langsung mengambil handphone didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni, setelah handphone tersebut berhasil diambil kemudian Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini langsung berlari lewat pintu belakang dan berlari menuju kebun karet yang ada dibelakang rumah saksi Hayana Binti Cik Toni tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini dikarenakan Saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini berlari dari rumah saksi Hayana Binti Cik Toni menuju kearah kebun karet yang berada dibelakang rumah Saksi ataupun rumah saksi Hayana Binti Cik Toni;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi Hayana Bin Cik Toni alami terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, pada saat tersebut Saksi sedang istirahat didalam rumah Saksi dan Saksi mendengar ada suara musik disebelah rumah Saksi yang merupakan rumah saksi Hayana Binti Cik Toni kemudian Saksi mendengar suara musik tersebut mengecil seperti ada yang mengecilkan suara musik tersebut kemudian Saksi mendengar suara gaduh diluar lalu Saksi keluar rumah Saksi dan melihat Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini berlari dari rumah saksi Hayana Binti Cik Toni menuju kebun karet yang ada dibelakang rumah Saksi dan tidak lama muncul saksi Hayana Binti Cik Toni dan anaknya saksi Riski Bin Ermedi mengejar Terdakwa Dandi Alias Anang Bin Mat Saini tersebut tetapi tidak dapat dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu berlari hilang didalam kebun karet kemudian Saksi mendekati saksi Hayana Binti Cik Toni dan anaknya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski setelah itu saksi Hayana Binti Cik Toni melaporkan kepada Saksi dengan mengatakan "Dandi masuk kedalam rumah ambil handphone Saksi" kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah saksi Hayana Binti Cik Toni dalam keadaan utuh dan tidak rusak kemudian Saksi sarankan kepada saksi Hayana Binti Cik Toni untuk membuat laporan ke Polsek Sungai Rotan atas terjadinya pencurian handphone milik Saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian di lingkungan Rukun Tetangga Saksi;
- Bahwa saat pencurian tersebut Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Dusun IV Desa Danau Rata Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Hayana Binti Cik Toni hanya sendirian saja;
- Bahwa adapun barang milik saksi Hayana Binti Cik Toni yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A16 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa pun dalam melakukan pencurian handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berjalan melewati rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, pada saat itu Terdakwa mendengar suara musik dari handphone saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayana kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Hayana tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi Hayana dari belakang dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Hayana yang pintu dan dinding belakang rumah tersebut terbuat dari kayu lalu Terdakwa membuka pintu rumah saksi Hayana dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke celah pintu tersebut setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk menuju sumber suara musik dari handphone yang ternyata dibagian ruang tamu rumah saksi Hayana kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dan mengecilkan volume suara musik, setelah handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Sungai Rotan saat Terdakwa sedang berada didekat rumah Sekretaris Desa Danau Tampang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rotan;

- Bahwa rumah saksi Hayana Binti Cik Toni dalam keadaan terkunci saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan untuk mengambil handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni, keinginan tersebut muncul tiba-tiba saat Terdakwa lewat di depan rumah saksi Hayana Binti Cik Toni dan mendengar suara musik dari handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, walaupun sebelumnya Terdakwa pernah mengambil ayam tetangga Terdakwa namun tidak ketahuan dan baru sekali ini Terdakwa ketahuan;
- Bahwa handphone tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke saksi Hayana Binti Cik Toni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hayana Binti Cik Toni untuk mengambil handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut berkisar lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual tapi memang ada rencana handphone tersebut akan Terdakwa jual;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO Type A16 warna hitam berikut kotaknya dengan No. Imei : 866653051897154;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan tulisan 303 JACSON;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek SALSA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hayana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Hayana Binti Cik Toni hanya sendirian saja;
- Bahwa adapun barang milik saksi Hayana yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A16 warna hitam;
- Bahwa berawal saat Terdakwa berjalan melewati rumah saksi Hayana Binti Cik Toni, Terdakwa mendengar suara musik dari handphone saksi Hayana kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Hayana tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi Hayana dari belakang dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Hayana dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke celah pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk menuju sumber suara musik dari handphone yang ternyata dibagian ruang tamu rumah saksi Hayana kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dan mengecilkan volume suara musik, setelah handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Sungai Rotan saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didekat rumah Sekretaris Desa Danau Tampang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rotan;

- Bahwa rumah saksi Hayana Binti Cik Toni dalam keadaan terkunci saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan untuk mengambil handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni, keinginan tersebut muncul tiba-tiba saat Terdakwa lewat di depan rumah saksi Hayana Binti Cik Toni dan mendengar suara musik dari handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni tersebut;
- Bahwa handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual tapi memang ada rencana handphone tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa handphone tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke saksi Hayana Binti Cik Toni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hayana Binti Cik Toni untuk mengambil handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hayana mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, namun sebelumnya Terdakwa pernah mengambil ayam tetangga Terdakwa namun tidak ketahuan dan baru sekali ini Terdakwa ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu DANDI ALIAS ANANG BIN MAT SAINI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A16 warna hitam milik Saksi Hayana dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa berjalan melewati rumah saksi Hayana Binti Cik Toni, Terdakwa mendengar suara musik dari handphone saksi Hayana kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Hayana tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi Hayana dari belakang dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Hayana dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke celah pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk menuju sumber suara musik dari handphone yang ternyata dibagian ruang tamu rumah saksi Hayana kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dan mengecilkan volume suara musik, setelah handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Sungai Rotan saat Terdakwa sedang berada didekat rumah Sekretaris Desa Danau Tampang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rotan;

Menimbang, bahwa handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni yang Terdakwa ambil belum sempat Terdakwa jual tapi memang ada rencana handphone tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hayana Binti Cik Toni untuk mengambil handphone milik saksi Hayana Binti Cik Toni tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Hayana mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A16 warna hitam milik Saksi Hayana dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 28 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah saksi Hayana Binti Cik Toni yang bertempat di Dusun III Desa Danau Tampang Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa berjalan melewati rumah saksi Hayana Binti Cik Toni, Terdakwa mendengar suara musik dari handphone saksi Hayana kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Hayana tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi Hayana dari belakang dan Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Hayana dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke celah pintu, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk menuju sumber suara musik dari handphone yang ternyata dibagian ruang tamu rumah saksi Hayana kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dan mengecilkan volume suara musik, setelah handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hayana untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah, tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO Type A16 warna hitam berikut kotaknya dengan No. Imei : 866653051897154 merupakan barang milik Saksi Hayana yang telah Terdakwa ambil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hayana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan tulisan 303 JACSON dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek SALSA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI ALIAS ANANG BIN MAT SAINI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO Type A16 warna hitam berikut kotaknya dengan No. Imei : 866653051897154;Dikembalikan kepada Saksi Hayana;
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan tulisan 303 JACSON;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek SALSA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan Hamungkasi,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)